

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
PENGADILAN NEGERI KLAS II BREBES



Pengadilan Negeri Klas II Brebes

Jalan A. Yani Nomor 89 Brebes

Website www.pn-brebes.go.id Telp/Fax (0283) 671796 - 671674

PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI KLAS II BREBES



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Syaeful Mukmin, SH., MM.

Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas II Brebes

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Yoserizal, SH., MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Brebes

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, 03 Februari 2015

Pihak Pertama,


Pihak Kedua,

Yoserizal, SH., MH

NIP.19670913 199212 1 001

Nur Syaeful Mukmin, SH., MM

NIP.19670501 198603 1 001



PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI KLAS II BREBES
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	95%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring	90% 90% 90% 100% 100% 100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Gugatan - Perdata Permohonan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat Lalu Lintas - Pidana Cepat Tipiring	90% 90% 90% 100% 100% 100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	90%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	80%
		2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	90%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	90%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	90%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	90%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	90%
		c. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	90%
5.	Meningkatnya kepatuhan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90%

	terhadap putusan pengadilan.		
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	90%

Jumlah anggaran untuk program kegiatan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Rp. 4.663.124.000,-
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 238.500.000,-
 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 77.085.000,-
- Total Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Rp. 4.978.709.000,-
 (Empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh rupiah)

Brebes, 03 Februari 2015

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Yoserizal, SH., MH

NIP.19670913 199212 1 001

Nur Syaeful Mukmin, SH., MM

NIP.19670501 198603 1 001

